



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

# DINAS PENDIDIKAN

KOTA SAMARINDA

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.10/2257/DP-IV.B/100.01

Memberikan

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA

KEPADA

Nama Lembaga / Kursus

Pimpinan Lembaga

Alamat

Type

NPSN

Berlaku dari

: LKP CENDANA

: Warsi, SH. M.Pd.

: Jalan Cendana No.7 RT.20 Kel. Teluk Lerong Ulu Kec. Sungai Kunjang.

: Kel. Sempaja Timur Kec. Samarinda Utara

: B

: K0562740

: 21 Agustus 2017 s.d. 21 Agustus 2019



Samarinda, 21 Agustus 2017

Dr. H. Akhmad Hidayat, M.Si.

NIP 1960712 198811 1 003





# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Biola No.4A Kode Pos : 75121 Telp. (0541)742368, Fax. (0541) 749476

### Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda

No: 421.10/2257/DP-IV.B/100.01

#### Tentang Izin Operasional


#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

- MENIMBANG :**
- Bahwa setiap 2 (dua) tahun, lembaga PNF wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.
  - Surat permohonan izin, penyelenggaraan PNF dari **Warsi, SH. M.Pd** selaku Pemimpin/Penangguna Jawab PNF **LKP CENDANA** Nomor : 01/SK-LKP/VIII/2017 tanggal 5 Agustus 2018.
  - Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan berdasarkan hasil laporan tim monitoring IPI (Ikatan Penilik Indonesia) Kota Samarinda, **LKP CENDANA** tersebut dapat diberikan izin Penyelenggaraan pendidikan;
  - Berdasarkan point a, b, c maka Perpanjangan Izin Operasional **LKP CENDANA** ditetapkan dalam surat keputusan ini dan lampirannya.
- MENGINGAT :**
- Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2008 tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Non Formal atau Warga Masyarakat yang belajar mandiri;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Kursus;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 tentang Standar Penguji pada Kursus dan Pelatihan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Permendikbud Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 127 Tahun 2014 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 131 Tahun 2014 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan;
  - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.;
  - Peraturan Walikota Samarinda nomor 23 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kota Samarinda.

**MEMUTUSKAN :**

- MENETAPKAN :  
 PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Kepada :  
 Kursus PNF : **LKP CENDANA**  
 Jenis Pendidikan : - Kursus Komputer (Rumpun Jasa) Type C  
 - Kursus Mengemudi (Rumpun Jasa) Type C  
 - Kursus Otomotif (Rumpun Tenik dan Perambahan) Type C
- Alamat : **Jalan Cendana No.7 RT.20 Kel. Teluk Lerong Ulu  
 Kec. Sungai Kunjang.**  
 Pemimpin/Penangguna Jawab: **Warsi, SH. M.Pd**  
 Pemilik : **Warsi, SH. M.Pd**  
 : Izin penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2017 s.d 21 Agustus 2019.
- KEDUA : Pemegang Izin ini :  
 1. Wajib menyelenggarakan kursus PNF tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
 3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang ditentukan;  
 4. Wajib mengajukan permohonan baru, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari ) sebelum izin berakhir;  
 5. Wajib menerima kunjungan dari petugas Pembina dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda maupun aparat terkait;  
 6. Wajib mengisi data online;  
 7. Dana Operasional LKP menjadi tanggung jawab pimpinan dan atau yayasan yang membawahi LKP.
- KETIGA : Apabila dalam waktu dua tahun berturut-turut tidak Operasional, maka Izin Operasional / Perpanjangan Izin Operasional dengan sendirinya tidak berlaku lagi atau dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan jika terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Samarinda  
 Pada tanggal : 21 Agustus 2017

Kepala Dinas Pendidikan,  
  
 Drs. H. Akhmad Hidayat, M.Si.  
 NIP 19600712 198811 1 003

**Tembusan :**

1. Walikota Samarinda
2. Direktur Pendidikan Masyarakat, Diren PAUD-NI Kemdikbud
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kal-Tim
4. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Samarinda
5. Camat Kecamatan .....
6. Koordinator Penilik
7. Yang bersangkutan